

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin baik, karena pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa bantuan konseling dan konsultasi keluarga, pendampingan pemulihan trauma dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

### **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Sosialisasi Dampak Mental Psikologis Korban Pasca Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batang Hari adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9).
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
9. DPA BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosek di Wilayah Pasca Bencana Rehabilitasi dengan Nomor : 1.06.1.06.02.32.01.
10. Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor : ND-170/VPBD-4/IV/2019 Tentang Mohon Izin Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Psycososial Pascabencana Tahun 2019.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari Sosialisasi Dampak Mental Psikologis Korban Pascabencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 antara lain :

- Menginformasikan kepada peserta sasaran bahwa dampak kejadian bencana dapat menimbulkan gangguan psikologis pada korban sehingga mereka perlu pendampingan dari ahlinya untuk memulihkan kondisi kejiwaannya ke kondisi sebelum terjadi bencana.
- BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan BPBD Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat bekerjasama dengan peserta sasaran sebagai sumber informasi yang dapat menginformasikan kepada BPBD atas kejadian bencana disekitarnya yang berdampak kepada mental psikologis.
- BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan BPBD Kabupaten Batang Hari juga diharapkan dapat bekerjasama dengan BPMPP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mempunyai tenaga psikolog dalam melakukan inventarisasi korban bencana yang memerlukan pendampingan.

#### **2. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan Sosialisasi Dampak Mental Psikologis Korban Pasca Bencana adalah terciptanya sistem jaringan informasi yang bersumber dari masyarakat dalam kegiatan pemulihan dampak mental psikologis di wilayah pascabencana dengan kelompok sasaran yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, warga yang tinggal di daerah rawan bencana dan warga yang pernah mengalami kejadian bencana.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan laporan sosialisasi ini adalah membahas tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan, narasumber, kondisi pada saat pelaksanaan dengan didukung dokumen foto serta kesimpulan dan saran.

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I.       Pendahuluan
- II.       Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
- III.      Penutup

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI**

#### **A. Persiapan Penyelenggaraan**

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dampak Mental Psikologis Korban Pasca Bencana adalah mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :

1. Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mohon menandatangani surat yang ditujukan kepada BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mohon dukungan untuk kegiatan sosialisasi, Nomor : Und-100/BPBD-4/III/2019 dan BPBK Kabupaten Bungo permohonan dukungan untuk kegiatan sosialisasi, Nomor : Und-101/BPBD-4/III/2018 Tanggal 20 Maret 2019.
2. Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mohon menandatangani surat permohonan narasumber kegiatan Sosialisasi Dampak Mental Psikologis Korban Pasca Bencana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : ND-095/BPBD-4/III/2019 dan Kabupaten Batang Hari Nomor : ND-096/BPBD-4/III/2019 surat di tanda tangani Sekda tanggal 20 Maret 2019.
3. Nota Dinas Mohon Persetujuan Pencairan Dana Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jambi yang ditandatangani PPTK (Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi) ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi.
4. Laporan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi pada acara Sosialisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Maret 2019 dan Kabupaten Batang Hari tanggal 28 Maret 2019.

#### **B. Kegiatan Pelaksanaan**

##### **1. Kata Sambutan Pembukaan**

Sosialisasi Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di Aula Sanggar PKK, dan dibuka oleh Asisten 1 dan di tutup oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di Kabupaten Batang Hari dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 bertempat di Hotel Gemilang Kabupaten Batang Hari dan dibuka dan di tutup oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang Hari.

##### **2. Waktu, Tempat dan Peserta**

Sosialisasi dampak mental psikologis korban pasca bencana dilaksanakan 1 (satu) hari. Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Maret 2019 di Aula Sanggar PKK dan Kabupaten Batang Hari di Aula Hotel Gemilang pada tanggal 28 Maret 2019.

##### **3. Strategi Dan Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan sosialisasi berupa metode pemaparan dari 5 (lima) orang narasumber yang berasal dari BNPB RI, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi. Setelah narasumber menyampaikan materi dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan berjalan lancar, aman, dan tertib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Seluruh peserta telah mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi, hal ini dibuktikan dengan pertanyaan yang diajukan dan masukan dari peserta.
3. Narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi sangat berterima kasih sekali atas peran aktif peserta perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batang Hari. Salah satu peserta perempuan adalah anggota BPMPP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang telah memberikan informasi kegiatan pendampingan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini juga dapat dimanfaatkan bagi korban bencana yang memerlukan pendampingan rehabilitasi mental psikologis.

## **B. SARAN**

1. Setelah dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan BPBD Kabupaten Batang Hari dapat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPMPPA) di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dapat membantu pendampingan untuk memulihkan kondisi mental psikologis korban pasca bencana ke kondisi sebelum bencana.
2. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat terutama yang telah mendapat sosialisasi untuk melaporkan setiap kejadian bencana jika ditemukan korban yang mengalami gangguan kejiwaan.

Jambi, April 2019

**PPTK**

**BUDI AFRIZAL, SE**

NIP. 19720412 200604 1 008

PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN DAN PEMULIHAN  
BIDANG SOSEK PASCABENCANA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019  
DI TANJUNG JABUNG TIMUR JAMBI



PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN DAN  
PEMULIHAN BIDANG SOSEK PASCABENCANA PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2019 DI KABUPATEN BATANG HARI





PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI PSYCO SOSIAL  
PASCABENCANA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR





PHOTO BERSAMA PESERTA SOSIALISASI PSYKO SOSIAL PASCABENCANA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019





PHOTO BERSAMA PESERTA SOSIALISASI PSYKO SOSIAL  
PASCABENCANA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019